

**IMPLEMENTASI ASAS NON DISKRIMINASI TERHADAP
ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

MUHAMMAD ABDI KHAIRULLAH

02011182126001

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2025

HALAMAN PENGESAHAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

NAMA : MUHAMMAD ABDI KHAIRULLAH

NIM : 02011182126001

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA


JUDUL SKRIPSI

**IMPLEMENTASI ASAS NON DISKRIMINASI TERHADAP
ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
DI KOTA PALEMBANG**

**Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 09
Mei 2025 Serta Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**


**Palembang, 2025
Mengesahkan,**

Pembimbing Utama,



Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu,



Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.
NIP. 199512192022032015

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001



SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Muhammad Abdi Khairullah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011182126001
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 03 Juli 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak mengandung bahan-bahan yang telah diajukan sebelumnya untuk memenuhi persyaratan gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak mengandung bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila kemudian hari saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2025



Muhammad Abdi Khairullah
NIM. 02011182126001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Awali Dengan Bismillah, Akhiri Dengan Alhamdulillah”

“Bisa, Pasti Bisa, Harus Bisa!”

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

- 1. Kedua Orang tua**
- 2. Adikku**
- 3. Keluargaku**
- 4. Teman-temanku**
- 5. Almamaterku**

KATA PENGANTAR


Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur yang dapat saya berikan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, *“Implementasi Asas Non Diskriminasi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Kota Palembang”*. Kemudian, penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini. Dapat diketahui pula bahwa selesainya skripsi ini terbantu juga dengan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan pihak-pihak yang tergabung di dalamnya, semoga Allah SWT membalas seluruh kebaikannya, Aamiin.

Penulis juga memahami bahwa skripsi ini belum sempurna, sehingga diperlukan kritik membangun dalam penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis memiliki harapan bahwa skripsi ini dapat bermanfaat baik penulis maupun orang lain untuk menambah pengetahuan mengenai penerapan asas non diskriminasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, bermanfaat kepada penegak hukum yang menangani permasalahan yang relatif, dan dapat bermanfaat terhadap penelitian selanjutnya dalam konteks yang berhubungan.

Palembang,

2025



Muhammad Abdi Khairullah

NIM. 02011182126001

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan kali ini, penulis memberikan ucapan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini, seperti membimbing, membantu, memberikan saran yang akhirnya berguna untuk skripsi ini, antara lain:

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam atas seluruh nikmat, rahmat dan karunia-nya, hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Kedua orang tua, mama dan papa, yang terus memberi dukungan selama pengerjaan skripsi ini, selalu memberi nasehat kepada penulis agar terus semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dan kuliah. Semoga selalu diberi kesehatan dan dipanjangkan umurnya, sehingga dapat melihat diri penulis ini sukses;
3. Adik saya, Upi, yang memberi dukungan dalam pengerjaan skripsi ini, semangat terus kuliahnya!;
4. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Periode 2024-2028;
5. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Periode 2020-2024;
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Universitas Sriwijaya;


8. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana;
10. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Pertama saya yang sangat membantu saya dalam penulisan skripsi ini hingga selesai. Meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, serta saran dalam penulisan skripsi ini hingga selesai, serta memberikan semangat dan nasehat kepada saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kedua saya yang juga sangat membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini, dengan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan saran kepada saya, serta selalu memberikan kata semangat dan nasehat hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
12. Bapak Prof. Dr. Romsan, S.H. LL.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik saya dari 2021 hingga 2024, yang telah memberikan semangat dan nasehat kepada saya selama mengenai perkuliahan, serta memberikan motivasi dari awal perkuliahan hingga selesai;
13. Bapak Dr. Akhmad Idris, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik saya yang juga selalu memberikan nasehat dan semangat tentang perkuliahan ini dan juga selalu memotivasi saya dalam penulisan skripsi ini hingga dapat menyelesaikan skripsi ini;

14. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang juga telah mengajar saya baik dari awal perkuliahan hingga selesai yang selalu dengan sabar dan penuh semangat memberikan ilmunya kepada saya dan mahasiswa lainnya;
15. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang juga memberikan dan melayani mahasiswa dengan sabar selama saya menjalani masa perkuliahan;
16. Aiptu Patma, sebagai polisi di Subdit IV Perlindungan Perempuan dan Anak Unit I Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang memberikan kesempatan untuk mewawancarai ibu;
17. Ibu Desi Arsean, S.H., M.H., selaku Jaksa Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Kota Palembang yang telah memberi kesempatan untuk dapat mewawancarai ibu;
18. Bapak Agung Ciptoadi, S.H., M.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Palembang yang memberikan penulis kesempatan untuk mewawancarai bapak;
19. Bapak Dwi Heri Sulistianto, S.H., M.H., selaku Kepala Seksi Registrasi dan Klasifikasi LPKA Kelas I Kota Palembang yang juga telah memberi kesempatan untuk dapat mewawancarai bapak;
20. Organisasi ALSA LC Unsri, yang menjadi tempat dimana untuk bertukar pikiran dan membuka wawasan baik bidang akademik maupun non akademik;

21. Teman-teman saya, Ade, Ejak, Athala, Nopal, dan Echa, yang selalu menjadi *support system* selama pengerjaan skripsi ini;
22. Teman-teman tim C1 PLKH, yang juga selalu memberi dukungan dalam pengerjaan skripsi ini;
23. Teman-teman selama menjalani masa KKL di DPRD Prov. Sumsel;
24. Klub kesayangan, Manchester United, yang selalu mengajarkan apa arti kesabaran untuk menggapai tujuan dan mengajarkan untuk lebih mengapresiasi sebuah proses. Menonton pertandingan Manchester United selalu membuat penulis termotivasi untuk terus melangkah lebih maju, maju, dan maju lagi. Terima kasih telah menemani penulis dikala pengerjaan skripsi ini;
25. Untuk seluruh pihak yang terlibat mungkin tidak bisa saya sebut satu-persatu.

Palembang,

2025



Muhammad Abdi Khairullah

NIM. 02011182126001

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan	14
D. Manfaat	14
E. Landasan Teori	15
1. Teori Penerapan Hukum dan Efektivitas Hukum	15
2. Teori <i>Social Control</i>	17
3. Teori Perlindungan Hukum	18
F. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Pendekatan Penelitian	20
3. Sumber Hukum dan Bahan Hukum	22
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	23
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian.....	23
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Tinjauan tentang Anak dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum..	25
1. Anak	25
2. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	31
B. Tinjauan tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	35
1. Sejarah Sistem Peradilan Pidana Anak.....	37
2. Karakteristik Sistem Peradilan Pidana Anak	42

3. Proses Peradilan Perkara Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan UU SPPA	43
C. Tinjauan tentang Asas-Asas dan Hak-Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	47
1. Asas-Asas Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	47
2. Hak-Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	49
BAB III PEMBAHASAN	51
A. Penerapan Asas Non Diskriminasi Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum di Kota Palembang	51
1. Kepolisian Daerah Sumatera Selatan	56
2. Kejaksaan Negeri Kota Palembang	59
3. Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Palembang	71
4. Lembaga Khusus Pembinaan Anak (LPKA) Kelas I Kota Palembang	73
B. Hambatan Dalam Penerapan Asas Non Diskriminasi Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum di Kota Palembang	80
1. Kepolisian Daerah Sumatera Selatan	81
2. Kejaksaan Negeri Kota Palembang	84
3. Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Palembang	87
4. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas I Kota Palembang	89
BAB IV PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	106

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1. Data Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak selama 2022-2024 dari Kejaksaan Negeri Kota Palembang.....	68
Tabel 3. 2. Data Anak yang menjalani masa pidana di LPKA Kelas I Kota Palembang tahun 2025.....	79

Nama : Muhammad Abdi Khairullah
NIM : 02011182126001
Judul : Implementasi Asas Non Diskriminasi Terhadap Anak yang
Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana
Anak di Kota Palembang


ABSTRAK


Anak yang melakukan tindak pidana, biasa disebut dengan Anak Berkonflik Dengan Hukum. Dalam Pasal 1 angka 2 UU SPPA, menjelaskan anak yang berhadapan dengan hukum ialah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum disebut dengan *juvenile justice system*. Adapun penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan asas non diskriminasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Palembang dan hambatan-hambatan dalam penerapan asas non diskriminasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang didukung dengan data empiris berupa wawancara dan observasi di Polda Sumatera Selatan, Kejari Kota Palembang, Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Palembang, dan LPKA Kelas I Kota Palembang dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan *sociolegal*, pendekatan kasus, dan pendekatan analisis. Hasil penelitian ini adalah asas nondiskriminasi yang diterapkan oleh keempat lembaga telah diterapkan sesuai dengan UU SPPA, seperti pelatihan khusus kepada penegak hukum dalam penanganan perkara anak dan hambatan dalam penerapan asas nondiskriminasi, berupa kurang memadainya fasilitas pendukung, kurangnya pemahaman dan pelatihan dalam penanganan perkara anak, dan stigma negatif dari masyarakat.

Kata Kunci: *Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Asas Nondiskriminasi, Sistem Peradilan Pidana Anak*


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010


Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.
NIP. 199512192022032015

Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan sebuah anugerah dari Tuhan yang maha esa yang diberikan kepada sepasang suami-istri hingga dapat membentuk keluarga yang bahagia. Amir Junaidi menjelaskan yang dimaksud dengan anak merupakan seseorang baik perempuan ataupun laki-laki yang belum mengalami masa baligh atau pubertas.¹ Pengertian anak juga didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), didefinisikan sebagai keturunan yang kedua, manusia yang masih kecil, orang yang berasal dari atau dilahirkan di suatu negeri atau daerah tertentu.²

Pengertian anak bila dilihat dari ketentuan hukum positif Indonesia, didefinisikan sebagai *person under age/minderjarige* (orang yang belum dewasa), *underjarig heid/inferiority* (orang dibawah umur), dan/atau *minderjarige onder voordij* (orang dalam pengampuan atau pengawasan wali).³ Sehingga, menurut Makhrus Munajat, dalam tulisannya berjudul “Hukum Pidana Anak di Indonesia”, anak merupakan penerus masa depan bangsa. Oleh karena itu, dalam berbagai aspek yang strategis dan penting, anak perlu

¹ Amir Junaidi, *Peradilan Anak*, (Yogyakarta: Baskara Media, 2022), hlm 21.

² Kamus Besar Bahasa Indonesia.

³ Vience R. M. W. dkk., *Kenakalan Anak Remaja: Dalam Perspektif Hukum*, (Banyumas: Amerta Media, 2023), hlm 26.

mendapatkan perlindungan hukum yang juga merupakan tanggung jawab bersama bagi negara dan seluruh komponen masyarakat.⁴

Seorang ahli bernama, Erik Erikson, dalam bukunya yang berjudul *Identity: Youth and Crisis* yang diterbitkan pada tahun 1968, Erik mendefinisikan anak merupakan seorang individu yang sedang dalam berada fase psikososialnya. Erik juga mendefinisikan bagaimana tahapan-tahapan yang memberikan efek pada perkembangan. Tahapan-tahapan tersebut dapat disebut juga dengan konflik atau krisis.⁵

- a. Ketidakpercayaan dan Kepercayaan (0-2 Tahun);
- b. Rasa Malu dan Otonomi (1-3 Tahun);
- c. Rasa Bersalah dan Inisiatif (3-6 Tahun);
- d. Inferioritas dan Kerajinan (6-12 Tahun);
- e. Kebimbangan dan Identitas (12-20 Tahun);
- f. Isolasi dan Keintiman (20-40 Tahun);
- g. Stagnasi dan Generativitas (40-65 Tahun); dan
- h. Keputusasaan dan Integritas (Usia Lanjut).

Dari tahapan-tahapan yang disebutkan di atas, bahwasannya pada fase kebimbangan dan/atau identitas inilah setiap anak atau remaja mencari jati dirinya. Sehingga, seringkali pada fase ini anak di bawah umur banyak melakukan tindak pidana baik berdasarkan faktor internal atau faktor eksternal. Pada fase ini juga, anak di bawah umur masih mudah terpengaruh oleh faktor-

1. ⁴ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), hlm

⁵ Erik H. Erikson, *Identity: Youth and Crisis*, (New York: Norton, 1968), hlm 94.

faktor baik internal atau eksternal, adapun faktor internal atau eksternal yang menyebabkan anak dapat melakukan tindak pidana, sebagai berikut:⁶

1. Faktor Eksternal

a. Keluarga

Keluarga menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi anak di bawah umur melakukan tindak pidana. Kaku dan ketatnya pola asuh orang tua anak dapat memengaruhi kepribadian anak itu sendiri. Selain itu juga, tidak harmonisnya hubungan antar orang tua dan anak juga dapat memengaruhi tingkah laku dan kepribadian anak.

b. Lingkungan Sosial

Lingkungan Sosial juga bisa menjadi faktor yang melatar belakangi anak melakukan tindak pidana. Lingkungan Sosial yang *toxic* dapat memengaruhi anak untuk melakukan tindak pidana, karena anak juga masih mencari jati dirinya, sehingga mudah sekali terpengaruh oleh lingkungan sosial.

c. Ekonomi

Faktor ekonomi berhubungan dengan faktor keluarga, karena rendahnya perekonomian suatu keluarga, sehingga banyak anak yang melakukan apa saja termasuk mencuri, dan lain sebagainya, hanya untuk mencukupi hidupnya sehari-hari.

⁶ Lusiana & Hadi Yusuf, *Kajian Hukum Terhadap Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi*, *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No. 1, 2024, hlm 186-187.

d. Teman Sepermainan atau teman sebaya

Faktor ini juga berhubungan dengan faktor lingkungan sosial, yang mana teman sepermainan atau sebaya ini juga lahir dari lingkungan sosial, bila anak berada di lingkungan yang baik dan suportif, maka dapat teman sepermainan atau sebaya yang baik, begitu pun sebaliknya, bila berada di lingkungan yang tidak baik atau banyak kasus kriminal, maka anak juga dapat menemukan teman yang tidak baik, sehingga anak tersebut dapat terpengaruh.

e. Media Sosial

Masifnya perkembangan teknologi dan berada di era globalisasi, maka anak mendapatkan akses yang tak terhingga dalam mencari informasi dan lain sebagainya. Apabila anak tersebut mencari hal-hal yang berbau negatif, yang mana kepribadian dan perilaku anak juga masih labil, sehingga dengan mudah terpengaruh dengan hal-hal negatif dari media sosial.

f. Uang Saku

Pada dasarnya, orangtua memiliki tujuan yang baik untuk menanamkan bahwa uang didapatkan apabila bekerja dengan baik. Sehingga banyak orang tua tidak memberikan uang saku pada anak tiap hendak pergi ke sekolah, sehingga anak akan berpikir bagaimana mendapatkan uang apapun caranya, salah satunya mencuri uang teman sebangkunya.

2. Faktor Internal

a. Psikologis

Anak yang memiliki gangguan terhadap psikologis lebih rentan untuk melakukan tindak pidana.

b. Emosional

Faktor emosional ini tidak berbeda jauh dengan faktor psikologis, bahwa anak yang memiliki gangguan emosional, seperti tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, sehingga lebih rentan melakukan tindak pidana atau melanggar hukum.⁷

c. Kontrol Diri yang Lemah

Anak yang tidak bisa atau belum bisa membedakan perilaku yang diterima dan yang tidak dapat diterima akan dengan mudah ikut “terseret” akan tindakan pidana atau melanggar hukum.⁸

Anak yang melakukan tindak pidana, biasa disebut dengan Anak Berhadapan Dengan Hukum. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menjelaskan, bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Selanjutnya, Pasal 1 angka 3 menjelaskan, Anak yang Berkonflik Dengan Hukum merupakan anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, namun belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang

⁷ Umar Sulaiman, *Perilaku Meyimpang Remaja Dalam Perspektif Sosiologi*, (Gowa: Alauddin University Press, 2020), hlm 142.

diduga menjadi pelaku tindak pidana. Anak yang melakukan tindak pidana atau melakukan penyimpangan biasa disebut dengan, *Juvenile Delinquency*, yang didefinisikan sebagai suatu abnormalitas tingkah laku yang bersifat asosial, sehingga dapat menyeret anak tersebut berhadapan dengan Aparat Penegak Hukum (APH).⁹ Menurut Nashriana dkk, Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) didefinisikan sebagai,

*“..., Juvenile delinquency is an act of status that encompassing any inappropriate conduct by the ones under the age of 18. Adults conduct various acts such as smoking, skipping school, running out of their home, or dissenting with parents, nevertheless these are not regarded crimes. Juvenile delinquency is described as a "deviant" act for juveniles and a "crime" for adults.”*¹⁰ Yang berarti, bahwasanya yang disebut kenakalan remaja apabila tindakan yang dilakukan oleh remaja yang berada dibawah umur 18 tahun. Tidak semua disebut tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang yang sudah cukup umur, misalnya minggat dari sekolah, merokok, kabur dari rumah, dan/atau berargumen dengan orang tua. Selain itu, setiap tindakan yang melanggar hukum disebut “tindakan menyimpang” apabila dilakukan oleh anak dibawah umur dan disebut “kejahatan” apabila dilakukan oleh orang dewasa.

Berdasarkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dilihat pada tahun 2022 hingga 2023, terdapat kenaikan yang cukup signifikan mengenai

⁹ Amir Junaidi, *Op. Cit.*, Hal. 42.

¹⁰ Nashriana dkk, *Enhancing Restorative Justice in Indonesia: Exploring Diversion Implementation for Effective Juvenile Delinquency Settlement*, *Sriwijaya Law Review*, Vol. 7, No. 2, 2023, hlm 319.

kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Pada tahun 2022, KPAI mencatat ada 54 kasus yang dilakukan oleh anak.¹¹ Kemudian, pada tahun 2023, KPAI mencatat terdapat 126 kasus yang dilakukan oleh anak. Sehingga, bila dilihat persentasenya, kasus dari 2022 sampai 2023 mengalami kenaikan sebesar 72%. Angka yang tinggi mengingat pelaku tindak pidana merupakan anak dibawah umur.¹²

Peradilan umum memiliki ruang lingkup yang luas, salah satunya peradilan pidana anak. Untuk mengadili perkara pidana anak, dalam lingkup peradilan umum dapat menunjuk hakim yang khusus untuk menangani dari perkara tersebut. *The Juvenile Justice System*, merupakan istilah dari sistem peradilan pidana anak, yang memiliki definisi, yaitu istilah yang digunakan dalam pengadilan yang tergabung dari beberapa instansi, meliputi polisi, jaksa penuntut umum, dan penasihat hukum, lembaga pengawasan, lembaga pembinaan, dan lain sebagainya yang masih dalam lingkup peradilan pidana anak.¹³ Dalam suatu proses peradilan pidana anak juga terdapat proses penyelesaian perkara anak di luar sistem peradilan pidana konvensional, dengan

¹¹ Rizki Suryarandika, *KPAI Catat 54 Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Sepanjang 2022*, https://news.republika.co.id/berita/rqsjix330/kpai-catat-54-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-sepanjang-2022#google_vignette, diakses pada 22 Oktober 2024.

¹² Humas KPAI, *Rakornas dan Ekspose KPAI 2023: Membangun Indonesia Bebas Kekerasan Terhadap Anak*, [Rakornas dan Ekspose KPAI 2023: Membangun Indonesia Bebas Kekerasan Terhadap Anak | Komisi Perlindungan Anak Indonesia \(KPAI\)](#), diakses pada 25 Oktober 2024

¹³ Haritsa, *Penerapan Pidana Anak Terhadap Asas Ultimum Remedium Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Gorontalo*, *Mimbar Yustitia*, Vol. 5, No 1, 2021, hlm 11.

mengedepankan prinsip non diskriminatif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.¹⁴

Dalam proses peradilan yang mengadili Anak Berhadapan dengan Hukum, tentu memiliki perbedaan dalam proses peradilan pidana yang mengadili orang dewasa pada umumnya. Sudah seharusnya anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlakuan yang berbeda, para penegak hukum perlu menerapkan asas dalam UU SPPA, seperti perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, proporsional, dan lain sebagainya (Pasal 2 UU SPPA). Berdasarkan Pasal 2 huruf a UU SPPA, yang dimaksud perlindungan adalah memberikan perlindungan kepada anak dari kegiatan baik langsung ataupun tidak langsung yang dapat membahayakan kondisi anak secara psikis dan/atau fisik. Anak yang berhadapan dengan hukum ini memang perlu diberikan perlindungan baik secara fisik atau batin karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kondisi mental anak yang masih labil dan juga fisik yang belum sekuat dengan orang dewasa pada umumnya, sehingga memang perlu perbedaan perilaku dalam menangani peradilan anak tersebut.

Dalam proses peradilan pidana anak, para penegak hukum perlu menerapkan perilaku tanpa membeda-bedakan anak baik secara ras, agama, suku, bangsa, itulah yang disebut dengan asas non diskriminasi. Asas ini memang memiliki relevansi yang erat dengan UU Sistem Peradilan Pidana Anak ini, karena dimuat secara khusus dalam Undang-Undang tersebut. Dalam

¹⁴ Aryani Witasari & Muhammad Sholikul A., *Implementasi Diversi Guna Mewujudkan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 35, No. 2, 2019, hlm 167.

Pasal 2 huruf c UU SPPA, dalam penjelasannya, yang disebut dengan asas non diskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental. Asas non diskriminasi bertujuan agar dalam proses peradilan anak, tidak memberikan perilaku yang berbeda terhadap anak berhadapan dengan hukum lainnya, selain itu, asas ini juga bertujuan agar sang anak mendapatkan perilaku yang berbeda dengan orang dewasa pada umumnya. Sehingga, negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi semua anak dari setiap jenis kejahatan, dan negara juga berkewajiban melindungi anak yang berhadapan dengan hukum, dan harus bersifat non diskriminatif.¹⁵

Penerapan asas non diskriminasi dalam proses peradilan pidana anak, tentu tidak semulus jalan raya. Terdapat hambatan-hambatan yang menghalangi pelaksanaan atau penerapan asas non diskriminasi dalam proses peradilan pidana terhadap anak berhadapan dengan hukum. Salah satu kasus yang terjadi pada tahun 2023, kasus penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku berinisial MDS (17 tahun) dan melibatkan juga AG (15 tahun). Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) memberi vonis pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). AG terbukti bersalah dengan melakukan pelanggaran terhadap Pasal 355 ayat (1) KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam prosesnya, menimbulkan isu terkait pelanggaran hak anak

¹⁵ Muliani S., dkk., *Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 5, No. 2, hlm 360.

berhadapan dengan hukum, seperti penyalahgunaan kerahasiaan identitas anak berhadapan dengan hukum yang dilakukan oleh pers.¹⁶

Kemudian, pada September 2024, Kota Palembang digemparkan dengan penemuan mayat siswi SMP tidak jauh dari kuburan talang kerikil. Pada saat itu, IZ (16 tahun), MZ (13 tahun), NZ (12 tahun), dan AS (12 tahun) merupakan anak dibawah umur yang terlibat sekaligus menjadi pelaku dari tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan terhadap siswi SMP (13 tahun). Pada proses pengadilan, IS yang merupakan pelaku utama divonis hukuman mati oleh jaksa. Namun, vonis tersebut mendapatkan banyak kontra, salah satunya dari Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (PKTA) yang menyebutkan bahwa tuntutan tersebut melanggar pasal dalam UU SPPA (Pasal 3 Huruf f UU SPPA). IS dan pelaku dibawah umur lainnya pada saat proses pengadilan berlangsung mengalami tindakan diskriminasi, salah satunya tuntutan jaksa tersebut.¹⁷ Selama proses pengadilan, IS yang juga dalang dan pelaku utama dalam tindakan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap siswi SMP ini divonis oleh jaksa penuntut umum hukuman mati. Selain itu, IS dan 3 pelaku lainnya disidangkan melalui peradilan umum bukan peradilan khusus anak. Menurut Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (PKTA), sudah

¹⁶ Nafja Livia Afissa, *Pelanggaran Hak Anak: Publikasi Identitas Anak yang Berkonflik Dengan Hukum oleh Pers*, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/pelanggaran-hak-anak-publikasi-identitas-anak-yang-berkonflik-dengan-hukum-oleh-pers/>, diakses pada 29 Agustus 2024.

¹⁷ Bbc.com, *Empat Anak Pelaku Pemerkosaan dan Pembunuhan Siswi SMP di Palembang divonis Bersalah – ‘Pelaku Terpapar Konten Pornografi’*, [Kasus pemerkosaan dan pembunuhan siswi SMP di Palembang, empat anak divonis bersalah - BBC News Indonesia](#), diakses pada 23 Oktober 2024.

seharusnya anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlakuan yang manusiawi dalam proses hukum.¹⁸

Kasus selanjutnya, masih di Kota Palembang, pada tahun 2023 lalu, di Panti Asuhan Fisabilillah Al-Amin, beredar sebuah video yang menunjukkan tindakan kekerasan seperti penganiayaan terhadap anak asuhan. Pengasuh di panti tersebut nampak seringkali memukul, menampar, bahkan memberi cacian kepada anak asuhan tersebut, sehingga menimbulkan rasa trauma kepada anak-anak tersebut. Polrestabes telah menetapkan pelaku berinisial H (51 tahun) yang juga menjadi pemilik dari Panti Fi Sabilillah Al-Amin. Meskipun pada saat itu telah dilakukan kesepakatan damai, namun anak-anak yang masih berada di Panti Asuhan masih merasa was-was karena takut kejadian yang sama akan terulang kembali. Selain itu, lambannya proses dan kurang berpihak pada anak dan proses hukum yang tanpa melibatkan rehabilitasi secara menyeluruh kepada korban.¹⁹

Di sisi lain, terdapat kasus pada tahun 2020, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menangani kasus anak dari daerah Papua, tepatnya berasal dari Kabupaten Nduga, dengan inisial MG. MG didakwa dengan dugaan pembunuhan berencana terhadap pekerja PT. Istaka Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2018 silam oleh

¹⁸ Ervana Trikarinaputri, *Anak Pelaku Pembunuhan Siswi SMP di Palembang Dituntut Hukuman Mati Dinilai Langgar Undang-Undang*, [Anak Pelaku Pembunuhan Siswi SMP di Palembang Dituntut Hukuman Mati Dinilai Langgar Undang-Undang - Metro Tempo.co](#), diakses 26 Oktober 2024

¹⁹ Kompas.Com, *Kasus Kekerasan Anak di Panti Asuhan Palembang, KPAI Khawatir Dampak Trauma pada Anak*, https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/01/173000365/kasus-kekerasan-anak-di-panti-asuhan-palembang-kpai-khawatir-dampak-trauma?utm_source=chatgpt.com, diakses pada 10 Mei 2025

Kejaksaan Negeri Wamena (Kejari Wamena). Pada Desember 2019, AKP Suheriadi menyatakan bahwa MG diterbangkan ke Jakarta dan akan disidangkan di Jakarta, sehingga termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).²⁰ MG yang pada saat itu masih berusia 16 tahun, selama proses, sering mengalami tindakan diskriminasi dengan pelanggaran hak-haknya sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. MG tidak diproses secara khusus dalam sistem peradilan anak, dirinya diproses seperti terdakwa yang dewasa. MG ditahan sejak bulan Mei 2018 hingga diputus pada bulan April 2019. Dirinya hampir ditahan selama hampir satu tahun, mengingat MG dan saksi dari pihak MG itu sendiri meyakini bahwa dirinya tidak melakukan pembunuhan berencana tersebut.²¹

Sejak awal penyidikan dimulai sejak penangkapan, hak-hak MG saja telah dilanggar. Pada saat penangkapan, MG dipukul oleh anggota kepolisian Polres Wamena dengan senjata laras panjang. Bahkan pada saat pemeriksaan, dirinya tidak diberikan penasihat hukum dan penerjemah. Agar dapat diproses sama dengan orang dewasa, usia MG dipalsukan oleh pihak kepolisian menjadi 21 tahun (usia dewasa), sehingga dirinya tidak diproses lagi sesuai dengan anak yang berhadapan hukum dengan dipisahkan dari orang dewasa. MG juga tidak diberikan hak untuk didampingi orang tua dan pendamping sosial anak serta

²⁰ Mrppapua.go.id, *Anggota MRP: MG Berada Di Wamena Saat Karyawan Istaka Karya Dibunuh*, <https://mrp.papua.go.id/2020/01/anggota-mrp-mg-berada-di-wamena-saat-karyawan-istaka-karya-dibunuh/>, diakses 15 Oktober 2024.

²¹ Bantuanhukum.or.id., *Hentikan Diskriminasi Dan Pelanggaran Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum!*, [Hentikan Diskriminasi dan Pelanggaran Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum! \(bantuanhukum.or.id\)](https://bantuanhukum.or.id/), diakses pada 3 Oktober 2024.

pendamping dari balai kemasyarakatan (BAPAS) yang telah dijamin dalam UU Sistem peradilan Pidana Anak (UU SPPA).²²

Dari tiga kasus di atas, bahwasanya dalam penerapannya, masih terdapat pelanggaran-pelanggaran berupa diskriminasi terhadap anak di bawah umur atau anak yang berhadapan dengan hukum. Padahal bila melihat Pasal 2 huruf c UU SPPA, bahwa dalam pelaksanaannya haruslah berdasarkan “non diskriminasi”, yang berarti tidak ada tindakan yang membeda-bedakan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sehingga, dalam pengambilan judul penelitian ini, penulis menjadikan kota Palembang sebagai tempat penelitian untuk mengetahui bagaimana penerapan dari asas non diskriminasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di kota Palembang.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengkaji secara ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul, “**Implementasi Asas Non Diskriminasi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Kota Palembang**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

²² *Ibid.*

1. Bagaimana penerapan asas non diskriminasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di kota Palembang ?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam penerapan asas non diskriminasi terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum di Kota Palembang?

C. Tujuan

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Menganalisis dan mengetahui penerapan asas non diskriminasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Palembang;
2. Mengidentifikasi dan menganalisis hambatan atau kendala dalam penerapan asas non diskriminasi terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum di Kota Palembang.

D. Manfaat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dunia pendidikan khususnya bidang hukum untuk mengetahui penerapan asas non diskriminasi terhadap anak berhadapan dengan hukum.

2. Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sekaligus kepada penegak hukum yang berwenang dalam menangani kasus anak berhadapan hukum untuk di masa depan.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sekaligus menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dalam konteks permasalahan yang berhubungan.

E. Landasan Teori

1. Teori Penerapan Hukum dan Efektivitas Hukum

Penerapan hukum atau penegakan hukum didefinisikan sebagai sebuah proses hukum yang bertujuan untuk memastikan bahwa dalam penerapannya hukum sesuai dan ditaati oleh setiap warga negara, yang dilaksanakan oleh pihak berwenang. Proses ini melibatkan para pihak yang bertugas memeriksa dan memroses setiap tindakan-tindakan yang melanggar hukum, dalam hal ini aparat penegak hukum (Hakim, jaksa, aparat kepolisian, dan lain sebagainya), serta memberi sanksi kepada mereka bersalah melanggar hukum.²³ Dalam upaya penanggulangan dan pencegahan tindak kejahatan dikenal juga dengan istilah *penal policy* atau kebijakan *penal*, yang artinya suatu kebijakan pidana

²³ Annisa, *Penegakan Hukum: Pengertian, Faktor dan Tahapnya*, <https://fahum.umsu.ac.id/penegakan-hukum-pengertian-faktor-dan-tahapnya/>, diakses pada 30 September 2024.

tidak hanya terbatas pada membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal tertentu.²⁴

Dalam pelaksanaannya, terdapat faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa terdapat faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum, antara lain:²⁵

1. Faktor hukum (undang-undang)
2. Faktor penegak hukum (baik pembuat ataupun yang menerapkan hukum);
3. Faktor masyarakat;
4. Faktor *cultural* (kebudayaan);

Dalam penerapannya, tentu kita akan mengetahui apakah efektif atau tidak. Menurut Soerjono Soekanto, untuk mengetahui apakah hukum berjalan dengan efektif salah satunya adalah memberikan sanksi negatif, yakni berupa hukuman. Meskipun demikian, dalam fakta lapangan penerapannya tidak terlalu mudah untuk dibidang efektif apabila disertai sanksi-sanksi. Akan tetapi, terdapat instrumen yang setidaknya membuat masyarakat untuk berurusan dengan penegak hukum atau tindakan yang melanggar hukum.²⁶ Sehingga, dapat dikatakan sebagai suatu tujuan dari perumusan hukum untuk mencapai suatu tujuan hukum, yang pada hakikatnya, “Tujuan kaidah hukum merupakan untuk menciptakan kedamaian hidup antarpribadi”.²⁷

²⁴ Vivi A., *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, *Jurnal Yuridis*, Vol. 6, No. 2, 2019, hlm 37.

²⁵ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Legal Policy): Dalam sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm 211.

²⁶ *Ibid.* hlm. 197.

²⁷ *Ibid.* hlm. 195.

Dalam konteks implementasi asas non diskriminasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, teori ini dapat menjadi suatu landasan dalam mengeksplorasi hubungan antara penerapan suatu hukum dengan penerapan asas non diskriminasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Teori *Social Control*

Seorang ahli, bernama Travis Hirschi, mengemukakan bahwa teori *Social Control* dilaksanakan untuk mengetahui pada dasarnya manusia merupakan makhluk yang mempunyai moral yang dapat dikontrol bukan hanya dari individu, melainkan dari lingkungan di sekitarnya.²⁸ Kenakalan Remaja merupakan suatu perbuatan yang melanggar aturan dan tata hukum masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau masa transisi dari anak-anak hingga menuju dewasa.²⁹

Teori yang dikemukakan oleh Travis Hirschi ini, mengamati suatu pembentukan perilaku individu yang berdasarkan implikasi dalam kegiatan positif, keterikatan pada tujuan yang sah, dan keyakinan terhadap aturan-aturan dalam lingkungan sosial.³⁰ Dalam konteks implementasi asas non diskriminasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, teori ini menjadi suatu dasar

²⁸ Fikri Anarta dkk, *Kontrol Sosial Keluarga Dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja*, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2, No. 3, 2021, hlm 491.

²⁹ Adristinindya C. N. Utami & Santoso T. Raharjo, *Pola Asuh Orang Tua dan Kenakalan Remaja*, Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol. 4, No. 1, 2021, hlm 1.

³⁰ Suyud P. Sunoto dkk, *Ketahanan Sosial Dan Pengaruhnya Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja: Perspektif Teori control Sosial Travis Hirschi*, Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional, Vol. 6, No. 1, 2023.

untuk mengeksplorasi relasi antara faktor-faktor sosial dengan kecenderungan anak terlibat dalam tindak pidana.

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bukan hanya untuk dilaksanakan kepada korban dari tindak pidana, melainkan juga harus dilaksanakan kepada pelaku tindak pidana, sehingga dirinya mendapatkan hukuman yang tidak berlebihan. Philipus M. Hadjon memberikan definisi kepada perlindungan hukum bahwa teori ini merupakan suatu gagasan yang melibatkan sistem hukum dan tahapan-tahapan yang dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada hak-hak tiap individu dan masyarakat secara menyeluruh. Adanya teori ini bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa setiap individu mempunyai akses yang sama dan adil terhadap keadilan, perlakuan setara di mata hukum, dan keamanan. Selain itu juga, teori ini bertujuan untuk menjaga keadilan sosial dan keseimbangan kekuasaan di lingkungan masyarakat.³¹

Teori ini digunakan dalam penulisan skripsi ini untuk mengetahui bahwa dalam penerapan asas non diskriminasi, anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan hukum dan akses yang sama di mata hukum.

³¹ Kornelis A. A. B. Dkk, *Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 02, No. 01, 2023, hlm 14.

F. Metode Penelitian

Metodologi Penelitian merupakan sebuah metode atau kegiatan dalam rangka memperoleh informasi atau data, sehingga dapat dianalisis dan diolah. Metode penelitian adalah bagaimana cara penulis menggambarkan secara menyeluruh/komprehensif sebuah penelitian yang dilakukan.³²

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian normatif yuridis. Penelitian normatif yuridis merupakan sebuah sistem norma yang menjadikan hukum sebagai landasan dalam suatu penelitian hukum. Yang dimaksud, sistem norma merupakan asas-asas, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, norma, ajaran para sarjana (doktrin), serta perjanjian.³³ Selain itu, penelitian juga didukung dengan data-data empiris berupa wawancara dengan narasumber, seperti Polisi di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Palembang, Hakim Anak di Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Palembang Pimpinan dan/atau para staf di LPKA Kelas I Kota Palembang, dan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, serta melaksanakan observasi ke Kepolisian Daerah Sumatera Selatan,

³² Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), hlm 5.

³³ Sigit S. Nugroho dkk, *Metodologi Riset Hukum*, (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), hlm 29.

Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Palembang, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kota Palembang dan Kejaksaan Negeri (KEJARI) Kota Palembang yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas, dalam hal ini asas non diskriminasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti, menelaah, atau menganalisis seluruh undang-undang atau peraturan yang berhubungan dengan topik hukum yang sedang diteliti.³⁴ Adapun peraturan perundang-undang yang digunakan dalam pendekatan ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*)

Johnny Ibrahim menyatakan bahwa yang dimaksud pendekatan analisis atau *analytical approach* merupakan pendekatan yang digunakan

³⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2021), hlm 58.

untuk memahami makna apa yang terkandung dalam istilah-istilah dalam suatu peraturan perundang-undangan secara konsepsional, serta mempelajari atau memahami bagaimana penerapan dalam praktiknya dan putusan-putusan hakim.³⁵

c. Pendekatan Sosiolegal (*Sociolegal Approach*)

Muhammad Syarif dkk, dalam buku yang berjudul, “Metode Penelitian Hukum”, menjelaskan bahwa yang dimaksud pendekatan sosiolegal atau *sociolegal approach* adalah pendekatan yang meneliti bagaimana sistem norma diterapkan dalam masyarakat untuk mengetahui bagaimana interaksi dan reaksi dari masyarakat itu sendiri.³⁶

d. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Rhenald Kasali mendefinisikan yang dimaksud pendekatan kasus (*case approach*) ialah suatu pengujian intensif, dengan menggunakan berbagai sumber sebagai bukti (kuantitatif, kualitatif, dan/atau keduanya), terhadap satu entitas tertentu dengan dibatasi ruang dan waktu. Pendekatan kasus ini biasanya dikorelasikan dengan suatu lokasi yang kasusnya bisa perorangan, sekumpulan orang seperti kelompok sosial atau kelompok kerja, peristiwa, proses, isu, komunitas, dan kampanye.³⁷

³⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 58.

³⁶ Muhammad Syarif dkk., *Metode Penelitian Hukum*, (Padang: Get Press Indonesia, 2024), hlm 71.

³⁷ Sri Wahyuningsih, *Metode Penelitian Studi Kasus: Konsep, Teori Pendekatan Psikologi, Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya*, (Madura: UTM Press, 2013), hlm 16.

3. Sumber Hukum dan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dapat berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, risalah resmi, dan dokumen resmi negara.³⁸ Adapun bahan hukum yang diambil, sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memiliki keterkaitan yang erat dengan bahan hukum primer, dalam artian bahan hukum ini terdiri dari buku-buku, jurnal hukum, ajaran para ahli hukum (doktrin), penelitian hukum, dan kamus hukum³⁹ yang relevan dengan pembahasan penelitian tersebut.

c. Bahan Hukum Tersier

³⁸ Sigit S. Nugroho dkk, *Op. Cit.*, hlm 41.

³⁹ Wiwik S. Widiarty, *Op. Cit.*, hlm 122.

Yang dimaksud bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjadi bahan pendukung dalam suatu penelitian hukum.⁴⁰ Bahan hukum ini terdiri atas, kamus bahasa, ensiklopedia, dan/atau ensiklopedia hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum berupa penelitian kepustakaan (*library research*) atau yang berarti mempelajari, menganalisis, dan menelaah, serta mengutip peraturan perundang-undang, penelitian hukum, buku-buku, serta literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dalam hal ini implementasi asas non diskriminasi terhadap anak berhadapan dengan hukum. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan berupa studi lapangan (*field research*), yang mana peneliti akan melaksanakan wawancara, observasi, ataupun dokumentasi terkait dengan implementasi asas non diskriminasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.⁴¹

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis bahan penelitian analisis deskriptif yang merupakan penguraian secara kualitatif dari bahan-bahan

⁴⁰ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm 60.

⁴¹ Busyairi A. & M. Saleh L., *Penerapan Studi Lapangan Dalam Meningkatkan Kemampuan Analisis Masalah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Sosiologi IISIP Yapis Biak)*, *Jurnal Nalar Pendidikan*, Vol. 8, No. 1, 2020, hlm 65.

hukum (primer, sekunder, dan tersier) yang menggunakan suatu cara membahas, mengilustrasi inti permasalahan dalam penelitian yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴²

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan penyimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode penyimpulan deduktif. Metode deduktif merupakan metode menyimpulkan suatu permasalahan yang bersifat general atau umum terhadap permasalahan nyata yang diteliti,⁴³ yang nantinya dalam menyimpulkan yang bersifat lebih khusus.

⁴² Peter M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 194.

⁴³ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm 71.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alhumami, Khunaifi, (2015), *Kejaksaan Republik Indonesia: Lembaga Penegak Hukum di Antara Bayang-Bayang Dua Kaki Kekuasaan (dalam buku berjudul, "Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
- Eleanora, Fransiska N. dkk, (2021), *Buku Ajar: Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Bojonegoro: Madza Media.
- Erikson, Erik H., (1959), *Identity and Life Crisis*, New York: Norton.
- Faisal, Nursariani S., (2018), *Hukum Perlindungan Anak*, Medan: Pustaka Prima.
- Fultoni dkk., (2012), *Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH)*, Jakarta: *The Indonesian Legal Resource Venter (ILRC)*.
- Junaidi, Amir, (2022), *Peradilan Anak*, Yogyakarta: Baskara Media.
- Kenedi, J., (2017), *Kebijakan Hukum Pidana (Legal Policy): Dalam sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Marzuki, P. M., (2011), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Munajat, Makhrus, (2023), *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mubarok, Nafi, (2022), *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Mojokerto: Insight Mediatama.
- Nugroho, S. S, Haryani, A. T., & Farkhani, (2020), *Metodologi Riset Hukum*, Surakarta: Oase Pustaka.
- Nuronyah, Wardah, (2022), *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Lombok: Yayasan Hamjah DIHA.
- Saleh, Ahmad, (2022), *Hukum Perlindungan Anak*, Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Sembiring, Eko H., (2015), *Hak-Hak Anak Saat Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.

- Sahir, S. H., (2021), *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: KBM Indonesia.
- Solikin, N., (2021), *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: Qiara Media.
- Supeno, Hadi, (2010), *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Syarif, M., dkk., (2024), *Metode Penelitian Hukum*, Padang: Get Press Indonesia.
- Sulaiman, Umar, (2020), *Perilaku Menyimpang Remaja Dalam Perspektif Sosiologi*, Gowa: Alauddin University Press.
- Wahyuningsih, Sri, (2013), *Metode Penelitian Studi Kasus: Konsep, Teori Pendekatan Psikologi, Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya*, Madura: UTM Press.
- Wahyu C. S., I Made & L. D., Ni Made, (2021), *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Restorative Justice*, Denpasar: Udayana University.
- Widiarty, W. S., (2024), *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media.
- Wijaya, V. R. M., (2023), *Kenakalan Anak Remaja: Dalam Perspektif Hukum*, Banyumas: Amerta Media.

B. Jurnal

- Adristinindya C. N. Utami & Santoso T. Raharjo, (2021) *Pola Asuh Orang Tua dan Kenakalan Remaja*, *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 4 (1), <https://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/view/22831>, diakses pada 2 September 2024, hlm 1.
- Ahmad, B. & Laha, M. S., (2020) *Penerapan Studi Lapangan Dalam Meningkatkan Kemampuan Analisis Masalah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Sosiologi IISIP Yapis Biak)*, *Jurnal Nalar Pendidikan*, 8 (1), <https://ojs.unm.ac.id/nalar/article/download/63-72/8226> , diakses pada 29 September 2024, hlm 65.

- Airlangga, Rendy dkk, (2023), *Reformulasi Konsep Diversi Berdasarkan Cita Hukum Non-diskriminasi, Refleksi Hukum*, 8 (1), <https://doi.org/10.24246/jrh.2023.v8.i1.p17-38>, diakses 3 Februari 2025, hlm 19.
- Bediona, Kornelis A. A. dkk, *Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 02 (01), <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/download/557/293/3893>, diakses 10 Mei 2025, hlm 14.
- Chandra, Tofik Y., (2023), *Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 11 (1), <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/3827>, diakses 4 Februari 2025, hlm 62.
- Dewi, Putu E. T., (2021), *Penegakan Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Hukum Saraswati*, 2 (2), <https://doi.org/10.36733/jhshs.v3i2.2945>, diakses 30 Januari 2025, hlm 2.
- Djaenab, (2018), *Efektivitas dan Berufngsinya Hukum Dalam Masyarakat, Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 4 (2), <https://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/191>, diakses 16 Februari 2025, hlm 149.
- Fathonah, Rini & Kusworo, Daffa L., (2022), *Analisis Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Liwa), Jurnal Kelitbangan*, 10 (2), <https://doi.org/10.35450/jip.v10i02.297>, diakses 10 Februari 2025, hlm 144.
- Fitriani, Rahma E., (2023), *Pembinaan Terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Justitiable*, 6 (1), <https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JUSTITIABLE/article/download/596/488>, diakses 16 Februari 2025, hlm 113.

Ernaningsih, Wahyu dkk., (2017), *Implementasi Rehabilitasi dan Reintegrasi Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Lembaga Pembinaan Anak di Provinsi Sumatera Selatan, Simbur Cahaya*, 24 (3), <https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/81>, diakses 16 Februari 2025, hlm 4896.

Fikri Anarta, Rizki M. Fauzi, Suci R., Meilanny B. S., (2021), *Kontrol Sosial Keluarga Dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja*, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2 (3), <https://jurnal.unpad.ac.id/jppm/article/view/37834/pdf>, diakses pada 1 September 2024, hlm 491.

Fernando, Yory, (2020), *Sejarah Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4 (4), <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v4i4.1398>, diakses 19 Januari 2025, hlm 30.

Haryanto, Imam dkk., (2024), *Konsep Perlindungan Hukum Bagi Anak Turut Serta dalam Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*, *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2 (3), <https://ojs.darulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/457>, diakses 1 Februari 2024, hlm 183.

Hamzah, Nur A. & Asmar, Abd. R., (2022), *Efektivitas dan Dampak Peranan Tahanan Pendamping Dalam Proses Pembinaan Lembaga Permasayarakatan*, *Alauddin Law Development (ALDEV)*, 4 (3), <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/19385>, diakses pada 12 Maret 2025, hlm 638.

Hidayat, S. K. dkk, (2021), *Urgensi Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Tindak Pidana Narkotika*, *Hermeneutika*, 5 (2), <https://www.ejournalugj.com/index.php/HERMENEUTIKA/article/view/5704>, diakses pada 12 Maret 2025, hlm 371-372.

Hisyam, Ciek J, dkk., (2024), *Kebermanfaatan Tahanan Pendamping (Tamping) dalam Operasional Sistem Lembaga Pemasyarakatan*, *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH)*, 3 (1), <https://prin.or.id/index.php/JURRISH/article/view/2362>, diakses 15 Februari 2025, hlm 148.

Haritsa, (2021), *Penerapan Pidana Anak Terhadap Asas Ultimum Remedium Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Gorontalo*, *Mimbar Yustitia*, 5 (1), <https://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/mimbar/article/view/2738/1825>, diakses pada 4 Oktober 2024, hlm 11.

Ihwa, Bagus N. dkk., (2020), *Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Jaksa Terbaik dengan Menerapkan Metode MABAC (Studi Kasus: Kejaksaan Negeri Medan)*, *Journal of Computer System and Informatics (JOSYC)*, 1 (4), <https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/josyc/article/view/158>, diakses 7 Februari 2025, hlm 225.

Iqbal, M., (2013), *Standar Pelayanan Minimum Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum Pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Kota Banda Aceh*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 59, <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6166>, diakses pada 11 Maret 2025, hlm 171-171.

Kurniawan, Eko, dkk, (2024), *Persepsi Masyarakat Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Secara Diversi*, *UNES: Journal of Swara Justitia*, 8 (2), <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/543>, diakses pada 21 Maret 2025, hlm 483.

Lusiana & Hadi Yusuf, (2024), *Kajian Hukum Terhadap Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi*, *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3 (1), <https://www.jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/1824/1699>, diakses pada 31 Agustus 2024, hlm 186-187.

Louisa Y. Krisnalita, (2019), *Diversi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*, *Jurnal Binamulia Hukum*, 8 (1), <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/download/342/87/578>, diakses pada 31 Agustus 2024, hlm 97-98.

Lubis, Aprianti & Zasmitha, M. S., (2023), *Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Hak Korban dan Penguatan Asas Non-Diskriminasi*, *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 1 (1), <https://doi.org/10.62379/f2txg560>, diakses pada 3 Februari 2025, hlm 622.

Mahendra, I Gede A. P., (2022), *Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Pelaku Di Bawah Umur Dengan Penerapan Asas Restorative Justice*, *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 12 (1), <https://ojs.uninus.ac.id/index.php/MJN/article/view/2061>, diakses pada 21 Maret 2025, hlm 113-114.

Muizzuddin, A. H. dkk, (2022), *Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik Untuk Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Melalui Pemidanaan Edukatif*, *Jurnal Syariah & Hukum Islam*, 1 (1), <https://e-journal.iaidalampung.ac.id/index.php/jshi/article/view/242>, diakses pada 21 Maret 2025, hlm 21.

Nashriana, dkk, (2023), *Enhancing Restorative Justice in Indonesia: Exploring Diversion Implementation for Effective Juvenile Delinquency Settlement*, *Sriwijaya Law Review*, 7 (2), <https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/sriwijayalawreview/issue/view/91>, diakses pada 18 Januari 2025, hlm 319.

Novitasari, Novi & Rochaeti, Nur, (2021), *Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3 (1), <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.96-108>, diakses 5 Februari 2025, hlm 102.

Nugroho, Yudistira & Harmoko, (2023), *Upaya Penanganan Tindak Pidana Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (Efforts To Handle Criminal Acts of Children In Confence With The Law)*, *Jurnal Fenomena*, 2 (2), <https://doi.org/10.36841/fenomena.v2i1i2.3775>, diakses 15 Januari 2025, hlm 13.

Olivia, K. S. dkk, (2020), *Penerapan Diveri dan Restorative Justice System Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Polda Sumatera Utara*, *Jurnal Retenrum*, 1 (2), <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/436>, diakses pada 11 Maret 2025, hlm 57.

- Prasetyo, Teguh, (2015), *Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Refleksi Hukum*, 9 (1), <https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i1.p1-14>, diakses 21 Januari 2025, hlm 5.
- Putra, Kadek W. D. & Subawa, I Made, (2018), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia, E-Journal Kertha Wicara*, 7 (3), <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/40326>, diakses 4 Februari 2025, hlm 4.
- Ramdani, (2020), *Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jurnal Negara dan Keadilan*, 9 (2), <https://doi.org/10.33474/hukum.v9i1.7626>, diakses 17 Januari 2025, hlm 133-134.
- Setiadi, Wicipto, (2018), *Penegakan hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education In The Context of Human Resource Development), Majalah Hukum Nasional*, 2, <https://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/view/99>, hlm 3-4.
- Surbakti, Friwina M. & Zulyadi, Rizkan, (2019), *Penerapan Hukum Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Applicataion of The Law Against Children as a Violent Crime), Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2 (1), <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/12498>, diakses 4 Februari 2025, hlm 146.
- Sudaryanto, Heri, (2021), *Pelaksanaan Sistem Peradilan Anak di Indonesia Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum, Jurnal Idea Hukum*, 7 (2), <https://doi.org/10.20884/1.jih.2021.7.2.276>, diakses 11 Februari 2025, hlm 147.
- Sunoto, Suyud P. dkk, (2023), *Ketahanan Sosial Dan Pengaruhnya Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja: Perspektif Teori control Sosial Travis Hirschi, Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, (6) 1, <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1079&context=jkskn>, diakses 25 Oktober 2024.

S., Muliani dkk., (2023), *Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5 (2), <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/17360>, diakses pada 4 Oktober 2024.

Valentino R. Mokalau & Charis Vita J. Boangmanalu, (2021), *Teori Psikososial Erik Erikson: Implikasinya Bagi Pendidikan Agama Kristen di Sekolah*, *Vox Edukasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 12 (2), <https://jurnal.stkipppersada.ac.id/jurnal/index.php/VOX/article/view/1314/0>, diakses pada 1 September 2024, hlm 181.

Vivi A., (2019), *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, *Jurnal Yuridis*, 6 (2), <https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/article/view/789>, diakses pada 3 Oktober 2024, hlm 37.

Witasari, A. & Arif, M. S., (2019), *Implementasi Diversi Guna Mewujudkan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, *Jurnal Hukum Unissula*, 35 (2), <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/11052>, diakses pada 4 Oktober 2024.

C. Peraturan Perundangan-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332, Sekretariat Negara, Jakarta.

D. Internet

Amelia R. Putri, (31 Januari 2024), *8 Tahap Perkembangan Psikososial Menurut Teori Erik Erikson*, https://www.orami.co.id/magazine/perkembangan-psikososial?srsltid=AfmBOop-F9uvUF9x3p38o_y6YDmXBz3hyamgS-NYB8diY9drDqErTrx3.

Annisa, *Penegakan Hukum: Pengertian, Faktor dan Tahapnya*, <https://fahum.umsu.ac.id/penegakan-hukum-pengertian-faktor-dan-tahapnya/>.

Afissa, Nafja Livia, *Pelanggaran Hak Anak: Publikasi Identitas Anak yang Berkonflik Dengan Hukum oleh Pers*, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/pelanggaran-hak-anak-publikasi-identitas-anak-yang-berkonflik-dengan-hukum-oleh-pers/>.

Bantuanhukum.or.id., *Hentikan Diskriminasi Dan Pelanggaran Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum!*, [Hentikan Diskriminasi dan Pelanggaran Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum! \(bantuanhukum.or.id\)](https://bantuanhukum.or.id/).

Bbc.com, *Empat Anak Pelaku Pemerkosaan dan Pembunuhan Siswi SMP di Palembang divonis Bersalah – ‘Pelaku Terpapar Konten Pornografi’*, [Kasus pemerkosaan dan pembunuhan siswi SMP di Palembang, empat anak divonis bersalah - BBC News Indonesia](https://www.bbc.com/news/indonesia-61444444).

Humas KPAI, *Rakornas dan Ekspose KPAI 2023: Membangun Indonesia Bebas Kekerasan Terhadap Anak*, [Rakornas dan Ekspose KPAI 2023: Membangun Indonesia Bebas Kekerasan Terhadap Anak | Komisi Perlindungan Anak Indonesia \(KPAI\)](https://www.kpai.go.id/rakornas-dan-ekspose-kpai-2023-membangun-indonesia-bebas-kekerasan-terhadap-anak-komisi-perlindungan-anak-indonesia-kpai/).

Kejari.hsu.go.id., *Tentang Kejaksaaan*, <https://kejari.hsu.go.id/tentang-kejaksaaan/>.

Kompas.com, *Kasus Kekerasan Anak di Panti Asuhan Palembang, KPAI Khawatir Dampak Trauma pada Anak*, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/01/173000365/kasus-kekerasan-anak-di-panti-asuhan-palembang-kpai-khawatir-dampak-trauma>.

Mrppapua.go.id., *Anggota MRP: MG Berada Di Wamena Saat Karyawan Istaka Karya Dibunuh*, [Anggota MRP: MG berada di Wamena saat karyawan Istaka Karya dibunuh – Majelis Rakyat Papua](https://www.mrppapua.go.id/berita/anggota-mrp-mg-berada-di-wamena-saat-karyawan-istaka-karya-dibunuh-majelis-rakyat-papua).

Suryarandika, Rizki, *KPAI Catat 54 Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Sepanjang 2022*, https://news.republika.co.id/berita/rqsjx330/kpai-catat-54-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-sepanjang-2022#google_vignette.

Trikarinaputri, Ervana, *Anak Pelaku Pembunuhan Siswi SMP di Palembang Dituntut Hukuman Mati Dinilai Langgar Undang-Undang*, [Anak Pelaku Pembunuhan Siswi SMP di Palembang Dituntut Hukuman Mati Dinilai Langgar Undang-Undang - Metro Tempo.co](https://www.metrotempo.com/berita/indonesia/2023/03/01/173000365).